



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang lingkungan hidup;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang lingkungan hidup;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan
Pasal 10

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perlindungan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
- b. penyusunan dan penetapan muatan Rencana Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- c. perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten;
- d. perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. perumusan Pemetaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- g. perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- h. perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Produk Domestik Bruto Dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- j. perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- k. perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- l. perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- m. perumusan tata cara penanganan pengaduan tentang lingkungan hidup;
- n. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan lingkungan hidup; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Tata Lingkungan adalah unsur pelaksana tata lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:

- a. Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Seksi Kajian Lingkungan Hidup.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Pasal 13

Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penyusunan rencana dan program perlindungan lingkungan hidup, inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, penanganan lahan kritis, inventarisasi dan perlindungan sumber mata air, konservasi sumber daya alam, pengelolaan keanekaragaman hayati, penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Kajian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penyusunan rencana dan program bidang kajian lingkungan hidup, penyusunan dokumen Adipura, pemeriksaan, penilaian dan pengesahan dokumen lingkungan hidup, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten, sosialisasi pengelolaan persampahan, pertimbangan teknis permohonan izin usaha pengolahan dan pengangkutan sampah yang dilakukan swasta, pembinaan pengawasan dan monitoring pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengendalian mutu lingkungan hidup dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lingkungan hidup;;
- b. perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. perumusan kebijakan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- g. pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana dan program bidang pengendalian mutu lingkungan hidup, kajian teknis terhadap laporan RKL-RPL dari usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak, pembinaan terhadap sumber-sumber potensi limbah dan gangguan lingkungan hidup, pengembangan laboratorium lingkungan hidup, sampling dan analisis laboratorium, penanganan aduan kasus lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, inventarisasi gas rumah kaca serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana dan program bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup, pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan, verifikasi permohonan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Operasional Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lingkungan hidup, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup, Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Pelaksanaan Program Kali Bersih, pelaksanaan Program Kampung Iklim, pelaksanaan program Menuju Indonesia Hijau, pengendalian kerusakan hutan dan lahan, pemulihan kerusakan fungsi lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 20

Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan lingkungan hidup dan kelembagaan lingkungan hidup.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang penataan dan kapasitas lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan program pembinaan terhadap dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
- d. perumusan kebijakan program peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 24

Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana dan program bidang kelembagaan lingkungan hidup, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup, inventarisasi kearifan lokal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, fasilitasi pembentukan sistem pengawasan masyarakat (siswamas) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, monitoring dan evaluasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peringatan hari-hari lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Pasal 25

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. penyusunan kebijakan program sistem kebersihan dan sistem pengelolaan persampahan;
- c. perumusan kebijakan pemetaan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- d. perumusan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berdaya guna;
- e. perumusan kebijakan penerbitan izin pendaur ulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh swasta;
- f. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. perumusan kebijakan pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- h. perumusan kebijakan penetapan retribusi kebersihan dan persampahan;
- i. perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Mei 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 32